



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 260);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Daerah Semula

(a) Pendapatan Asli

Daerah Rp. 55.232.965.901,00,-✓

(b) Dana Perimbangan Rp. 598.216.125.000,00,-✓

(c) Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp. 132.274.674.907,00,-✓

Jumlah Pendapatan

Daerah Rp. 785.723.765.808,00,-✓

2. Pendapatan Daerah setelah perubahan

(a) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 55.232.965.901,00,- ✓
(b) Dana Perimbangan	Rp. 598.216.125.000,00,- ✓
(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 132.704.651.907,26,- ✓
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 786.153.742.808,00,- ✓</u>

2. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah semula:

(a) Belanja Tidak Langsung

(1) Belanja Pegawai	Rp. 271.654.874.543,00,- ✓
(2) Belanja Bunga	Rp. 0,00,-
(3) Belanja Subsidi	Rp. 1.728.000.000,00,- ✓
(4) Belanja Hibah	Rp. 2.520.000.000,00,- ✓
(5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 480.000.000,00,- ✓
(6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 3.648.137.800,00,- ✓
(7) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 137.164.124.914,00,- ✓
(8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.555.827.069,00,- ✓</u>
Jumlah	Rp. 420.750.964.326,00,- ✓

(b) Belanja Langsung

(1) Belanja Pegawai	Rp. 56.231.982.116,00,- ✓
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 199.411.617.186,00,- ✓
(3) Belanja Modal	Rp. 118.184.202.180,00,- ✓
Jumlah	<u>Rp. 373.827.801.482,00,- ✓</u>

Jumlah Belanja Daerah Semula	Rp. 794.578.765.808,00,- ✓
------------------------------	----------------------------

2. Belanja Daerah setelah Perubahan:

(a) Belanja Tidak Langsung

(1) Belanja Pegawai	Rp. 271.654.874.543,00,-
(2) Belanja Bunga	Rp. 0,00,-
(3) Belanja Subsidi	Rp. 1.728.000.000,00,-
(4) Belanja Hibah	Rp. 6.173.528.782,00,-
(5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 480.000.000,00,-
(6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 3.648.137.800,00,-
(7) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 137.594.101.914,00,-
(8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.454.577.069,00,-

Jumlah Rp. 424.733.220.108,00,-

(b) Belanja Langsung

(1) Belanja Pegawai	Rp. 55.806.441.416,00,-
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 195.647.534.104,00,-
(3) Belanja Modal	Rp. 118.821.547.180,00,-

Jumlah Rp. 370.275.522.700,00,-

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 795.008.742.808,00,-

Surplus/(Defisit) Rp. (8.855.000.000,00,-)

(c) Pembiayaan Daerah:

(1) Penerimaan Daerah	Rp. 8.855.000.000,00,-
(2) Pengeluaran Daerah	Rp. 0,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 8.855.000.000,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00,-

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Oktober 2018  
22 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 2 Oktober 2018  
22 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR ...399